

PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA (PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA)

M. Ali Zaidan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan - 12450
Telp. 021 7656971 Ext. 139/193

Abstract

Crime of Trafficking in Human Organs is a crime that violates human rights. It is not a real threat, however, it needs to anticipate the legal readiness. Yet the provision of Indonesia positive law has not fully defined it. The legislation has to anticipate such crime as part of the politics of law to protect citizens from crime. Trafficking in human organs can be viewed as organized crime and transnational, so international cooperation is really needed to prevent and prosecute the perpetrators in order to protect the safety interests of the nation.

Key Words: organ trade, criminal law, the criminal policy

PENDAHULUAN

Baru-baru ini tersiar kabar melalui media, tiga orang tenaga kerja Indonesia (TKI) diduga korban perdagangan organ tubuh di Malaysia. Meskipun demikian berita tersebut dibantah oleh lembaga berwenang, bahwa kabar tersebut hanya *isu* belaka. Dari sudut hukum pidana, fenomena perdagangan organ tubuh manusia lambat laun akan terjadi. Salah satu televisi swasta nasional beberapa waktu yang lalu pernah menayangkan seseorang yang berencana untuk mendonorkan organ tubuhnya kelak jika dia telah meninggal dunia.

Hal yang sama juga terjadi beberapa tahun lalu, sebuah film nasional menayangkan upaya perdagangan organ tubuh manusia (ginjal) dalam perdagangan gelap meskipun kemudian rencana tersebut digagalkan oleh aparat hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun perdagangan organ tubuh masih merupakan isu, akan tetapi tidak mustahil peristiwa itu betul-betul (akan) terjadi. Menghadapi kemungkinan tersebut kesiapan hukum pidana merupakan *conditio sine qua non* untuk menanggulangi peristiwa itu harus disiapkan.

Saat ini fungsi hukum pidana tidak dapat lagi dipandang sebagai sarana sosial kontrol, akan tetapi merupakan sarana perubahan masyarakat (*tool of social engineering*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hukum pidana dapat digunakan untuk mengarahkan tujuan pembangunan nasional ke arah yang dicita-citakan. Dengan perkataan lain

fungsi hukum pidana dapat ditingkatkan ke arah *social engineering by criminal law*. Suatu konsep baru yang ditawarkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat asas legalitas yang kaku. Hukum pidana harus mengambil peran di depan dengan menyiapkan piranti/sarana yang dibutuhkan jika peristiwa itu benar-benar terjadi. Konsep klasik tentang penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dapat digeser menjadi premium remedium.

PEMBAHASAN

Kriminalisasi.

Pembicaraan tentang penggunaan (sanksi) pidana untuk mengarahkan masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki berkaitan dengan masalah kriminalisasi. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses di mana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses tersebut terakhir dengan terbentuknya peraturan hukum pidana (Soeryono Soekanto dkk, 1986 : 43).

Dengan mengutip pandangan Savitz, Clayton A Hartjen mengemukakan bahwa sebelum kriminalisasi dilakukan, 5 hal harus diperhatikan terlebih dahulu yakni: (1) perbuatan yang terjadi menimbulkan kerugian bagi orang lain, (2) perbuatan tersebut ketika dilakukan harus dilarang oleh undang-undang, (3) pelaku harus memiliki niat jahat (*criminal intent/mens rea*) ketika melakukan perbuatan, (4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan

akibatnya, dan (5) perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan undang-undang dan diancam dengan pidana (Harjen, 1974 : 4).

Kriminalisasi merupakan gejala yang universal dalam hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas (*legality principle*). Dengan demikian kriminalisasi dalam perspektif sosial, bukanlah konsep yang netral. Kriminalisasi dihubungkan dengan kekuatan politik yang berkembang ketika itu. apa yang dikatakan dengan kejahatan tergantung kepada persepsi kekuatan sosial saat itu.

Richard Quinney menyatakan bahwa bagaimanakah definisi tentang kejahatan dirumuskan tergantung, kepada konstruksi dan penerapannya dalam masyarakat. Fihak-fihak yang melakukan konstruksi maupun menjalankan penegakan hukum merupakan kelompok masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kriminalisasi itu dalam pandangan *Quinney* dikaitkan dengan kekuasaan (*power*) yang ada dalam masyarakat. Kekuasaan merupakan karakteristik dasar dari pengorganisasian masyarakat. Melalui kekuasaan, kelompok sosial tersebut memiliki kemampuan untuk mengontrol penggunaan paksaan secara efektif. Atau dengan perkataan lain, melalui kekuasaan terjadi segmentasi dan pelapisan kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat (*Quinney, 1970 : 11*). Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan perseorangan atau kelompok untuk menentukan perilaku orang atau kelompok lain, untuk bertindak menurut kehendak kelompok yang memiliki kekuasaan dan wewenang.

Penggunaan kekuasaan akan berdampak kepada penyebaran nilai-nilai dan penyebaran nilai-nilai itu sendiri berdampak kepada penyebaran kekuasaan, yang disebutnya dengan *authoritative allocation of values*. Melalui konstruksi sosial, nilai-nilai tersebut didistribusikan melalui lembaga-lembaga sosial yang diartikan sebagai penggunaan secara resmi pembentukan dan penegakan perangkat nilai-nilai terhadap semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu *Quinney* menyatakan bahwa : "*Power and the allocation of values are basic in forming public policy. Group with special interest become so well organized that they able to influence the policies that are to effect all persons*". Melalui teori realitas sosial atas kejahatan yang diajukannya, *Quinney* mengemukakan dalil atau asumsi bahwa kejahatan adalah suatu pemberian makna atau definisi terhadap sebuah perilaku manusia yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi.

Kejahatan menggambarkan perilaku-perilaku yang dalam perspektif konflik menunjukkan

kepentingan-kepentingan dalam lapisan masyarakat yang memiliki kekuasaan dan menetapkannya dalam bentuk kebijakan publik. Kejahatan dalam perspektif ini tidak lagi dipandang sebagai konsepsi yang netral akan tetapi merupakan gambaran terhadap konstruksi konflik dalam masyarakat, sehingga dengan tegas dikatakan bahwa *criminal definitions exist, therefor, because some segment of society are in conflict with others*.

Melalui kepentingan lapisan-lapisan kekuasaan masyarakat, merefleksikan tidak hanya berkaitan dengan definisi kejahatan dan jenis-jenis sanksi hukum yang akan dikenakan terhadap pelanggar, akan tetapi juga berkaitan dengan kebijakan hukum yang menentukan cara bagaimana perilaku seseorang dinyatakan sebagai kejahatan (*criminal*) dan juga dengan cara bagaimana kebijakan hukum tadi ditegakkan.

Konsepsi klasik memberikan definisi tentang kejahatan sebagai perilaku yang melanggar hukum pidana (*crime is human act that violates the criminal law*), jika dipandang dari sudut perspektif sosial, bukan merupakan konsepsi yang netral. Karena menentukan perilaku yang bagaimana dilarang dan sanksi yang diancamkan atas larangan itu merupakan problem kebijakan dalam bidang politik hukum (*criminal law policy, strafrechtspolitik*).

Kriminalisasi menurut Soedarto diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana (Soedarto, 1981 : 41). Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Sanksi pidana pada hakikatnya merupakan penderitaan atau nestapa yang diberikan oleh negara kepada pelanggar hukum. Secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa (Soedarto, 1981 : 109).

Sejalan dengan pendapatnya tentang pidana di atas, Soedarto mengartikan politik hukum pidana sebagai: (1) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan (2) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Soedarto, 1983 : 20).

Berdasarkan pengertian di atas, dinyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Ditambahkan Soedarto bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Berkaitan dengan *strafrechtspolitik* menurut A Mulder ialah garis kebijakan untuk menentukan: (1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, (2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan (3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dari sudut ini, politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana" (Barda Nawawi Arief, 2008 : 24). Sehingga dapat dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Politik hukum pidana dalam arti sempit disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menjadi masalah sentral dalam hukum pidana yang membicarakan dua permasalahan penting yakni: (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan (2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Dapat dikemukakan bahwa pernyataan tentang perbuatan yang dilarang maupun jenis sanksi yang diancamkan merupakan bagian dari politik hukum pidana yang dikenal dengan masalah kriminalisasi di atas. Berbicara masalah kriminalisasi merupakan masalah kebijakan (*policy*) karena secara implisit mengandung berbagai alternatif yang harus ditetapkan melalui langkah kebijakan perundang-undangan. *Criminal policy* dalam arti sempit merupakan bagian dari kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan yang lazim juga disebut dengan kebijakan formulatif.

Dari sudut politik hukum pidana, kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam rangka penegakan hukum. Pada tahap awal ini ditentukan berbagai alternatif pengaturan yang nanti akan menjadi pedoman dalam langkah penegakan hukum sebagai langkah untuk mengkonkretisasikan ketentuan hukum pidana itu sendiri. Jika tahap ini, dikaitkan dengan pandangan *Quinney* di atas wajar kemudian timbul

ungkapan bahwa *our inderstanding of crime will never be complete*. *Walter Reckless* bahkan menyatakan bahwa penglihatan kita terhadap kejahatan hanya dapat dipandang dari sudut tertentu yakni perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilaporkan kepada polisi. *Reckless* mengajukan pertanyaan apakah kejahatan itu ? dijawabnya sendiri dengan menyatakan bahwa para kriminolog aliran modern harus menjawab eksistensi kejahatan adalah apakah perbuatan tersebut melanggar hukum pidana dan dilaporkan. Apabila tidak demikian, menurut *Reckless* "*anything else is not a crime in fact*" (*Harkristuti*, tanpa tahun : 7)

Oleh karena itu *JE Sahetapy* menyarankan bahwa dalam memandang kejahatan tidak boleh dilepaskan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural bangsa Indonesia (*Sobural*). Secara singkat dikatakan oleh *Sahetapy* bahwa:

"Untuk dapat memahami cara pendekatan *Sobural* itu, perlu diketahui bahwa ada tiga proposisi yang melandasi kerangka dan perspektif berfikir dari konsep *Sobural*. Ketiga proposisi ini tidak bertumpu secara terpisah pada nilai-nilai sosial atau pada aspek budaya atau pada struktur sosial suatu masyarakat tertentu. Lagi pula ketiga komponen pada akronim "*sobural*" tidak berada dalam keadaan kemandirian, melainkan mereka saling terkait, saling berinteraksi, sehingga seolah-olah merupakan suatu keterpaduan secara holistik" (*Sahetapy*, 1991 : 82).

Dengan demikian hendak ditegaskan bahwa pandangan kriminologi dengan hukum pidana terhadap kriminalisasi berada pada jalur yang berbeda. Bahkan melalui paradigma kriminologi, dapat diketahui bahwa konsepsi tentang kriminalisasi merupakan konsep yang tidak netral. Artinya upaya untuk melakukan kriminalisasi, secara politik tergantung kepada kekuatan politik yang mencerminkan konfigurasi politik saat itu.

Dari sudut Politik Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*) kriminalisasi merupakan tahap awal yang strategis untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses penegakan hukum, langkah ini juga termasuk dalam bidang kebijakan artinya penegak hukum dihadapkan pada sekian alternatif. Dalam berbagai alternatif itu, ketetapan atau keputusan politik dijatuhkan. *Law enforcement policy* dengan demikian tidak juga dapat dipandang sebagai konsepsi yang netral. *Discretionaire power* yang dimiliki oleh aparat hukum merupakan permasalahan tersendiri

dalam politik hukum pidana, oleh karena itu langkah penegakan hukum tidak bisa direduksi dengan kegiatan menegakkan undang-undang belaka, yang sesungguhnya terkadang lebih bertumpu pada *subsuntie uotomatis*.

Perdagangan Orang

Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirasakan tidak cukup lagi untuk menanggulangi fenomena perdagangan orang yang semakin marak dan bersifat *transnational crime*. Karakteristik perdagangan orang yang begitu kompleks memacu badan legislasi untuk menciptakan ketentuan khusus yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yang mendefinisikan:

“Perdagangan Orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Ruang lingkup perdagangan orang meliputi (1) setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang, juga setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi; (2) membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi; (3) mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk tujuan eksploitasi; (4) mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan, (5) setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO; (6) setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum; (7) setiap orang yang

menyerang fisik terhadap saksi atau petugas persidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO; dan (8) setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban, padahal seharusnya dirahasiakan (Henny Nuraeny, 2011 : 98).

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan fenomena yang lazim. Sejarah mencatat bahwa perbudakan merupakan pertanda status sosial seseorang, artinya bahwa seseorang yang memiliki budak berarti mempunyai status sosial yang tinggi. Pada zaman Yunani, wanita menjadi obyek transaksi di pasar bebas. Ini digambarkan dengan legenda Dewi Aphrodite yang menggambarkan betapa rendahnya kedudukan perempuan kala itu.

Keadaan di zaman Romawi tidak begitu jauh berbeda. Perempuan menjadi obyek berbagai bentuk eksploitasi, dan dapat diperlakukan dengan semena-mena. Barulah kemudian Justisianus membuat kebijakan yang melarang perbuatan berupa pembunuhan atau penganiayaan terhadap perempuan. Kebijakan yang dibuat oleh Justisianus tidak mengecualikan terjadinya penjualan istri atau anak-anak di pasaran budak.

Di India, perempuan dianggap bayang-bayang laki-laki oleh karena itu jika suami meninggal dunia, biasanya diikuti dengan ritual si istri untuk menyusul kematian suaminya. Keadaan juga tergambar di zaman jahiliyah, perempuan sangat tertindas. Bayi perempuan yang lahir dianggap sebagai aib keluarga, oleh karena itu akan dikubur hidup-hidup. Kaum perempuan tidak berhak atas warisan, bahkan terkadang menjadi bagian dari warisan itu sendiri.

Keadaan menjadi berbalik dengan kedatangan Islam yang mengangkat harkat dan martabat kaum manusia. pada hakikatnya manusia itu adalah sama, kecuali ketaqwaan yang membedakannya. Meskipun demikian usaha perbudakan atau perdagangan perempuan atau anak-anak tidak menjadi sirna. Negara-negara di dunia mengalami permasalahan yang sama. Bahkan jenis kejahatan ini biasanya dilakukan secara terorganisasi dan bersifat transnational.

Oleh karena itu, masing-masing negara menentukan kebijakan perundang-undangan masing-masing. Indonesia sebagaimana disebutkan di muka telah mengatur masalah Perdagangan Orang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Secara normatif, undang-undang ini telah mengcover

jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dari sudut hukum, perdagangan orang tidak merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, akan tetapi tergolong kejahatan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan menurut konsepsi Indonesia, HAM memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada yang dikembangkan oleh negara barat.

Pancasila dengan kelima sila, tidak dapat tidak telah mengakui dan memberi perlindungan yang tinggi terhadap hakekat manusia dan sekaligus hak-hak yang dimiliki, baik dalam dimensi individual, sosial bahkan religius. Hak untuk hidup merupakan hak paling mendasar begitu juga hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup merupakan hak yang tergolong *non derogable*. Bahkan perampasan kemerdekaan dan perbudakan bertentangan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maupun sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Frasa “adil dan beradab” menunjukkan tingginya penghargaan manusia Indonesia terhadap hak asasi manusia, yang sakral, religius sekaligus humanis.

Menurut Henny Nuraeny, penggunaan hak seseorang dalam konteks HAM tidak boleh disalahgunakan, sehingga hak seseorang tidak boleh melanggar hak individu lainnya (no one must abuse his own rights in such a way as to deprive others of theirs). Atas hal tersebut, penerapan hukum HAM harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun, (2) praduga tidak bersalah, (3) hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, dan (4) hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Selain aspek individual, hak asasi juga mengandung aspek kemasyarakatan, seperti hak atas kemerdekaan, hak untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, hak untuk mendapatkan perlindungan/keamanan sosial, hak untuk memperoleh kesejahteraan, jaminan sosial dan keadilan sosial, hak untuk hidup sehat. Menurut Henny, HAM pada hakikatnya merupakan kepentingan hukum yang sudah selayaknya mendapat perlindungan dari hukum pidana.

Pengaturan tentang HAM bahkan lebih dahulu ada dibandingkan hukum itu sendiri. Hal ini berarti bahwa HAM adalah sebagai hak dasar dan suci yang melekat pada manusia sepanjang hidupnya sebagai anugerah dari Tuhan melalui seperangkat aturan hukum yang ada. Dengan demikian menurut Henny hukum hak asasi manusia merupakan salah satu disiplin hukum modern yang merupakan fenomena sosio-kultural, universal-duniawi, dan segala aspek-

aspeknya begitu banyak dan berkaitan dengan hampir semua segi kehidupan manusia dan masyarakat atau bangsa.

Ketentuan hukum untuk menjamin dan melindungi HAM khususnya harkat, martabat dan hak kemanusiaan perlu disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada masyarakat. Dengan mengutip pendapat Ulaen, Henny juga menyatakan bahwa penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat, dalam menanggulangi perdagangan orang dapat dilakukan melalui: (1) bentuk komunitas yang terbuka dengan informasi tentang bahaya perdagangan orang agar tidak mudah terjebak. Semua aparat harus faham tentang bahaya perdagangan orang, (2) hukum diberlakukan dulu, baru direvisi. Hakim harus menjatuhkan sanksi hukum yang berat agar ada unsur jera, sehingga pelaku harus dihukum berat, jika anak yang menjadi korban, terkena penyakit atau meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhkan hukuman mati, dan (3) perlu adanya sanksi sosial bagi pejabat, yang terlibat dihukum administrasi selain denda dan kurungan badan, tidak boleh menjadi majelis, bahkan dilarang menjadi calon anggota dewan bagi yang pernah terlibat perdagangan orang.

Oleh karena itu, pelanggaran HAM sebagai bagian dari pelanggaran hukum merupakan masalah sosial, bagi masyarakat nasional bahkan masyarakat internasional. Masalah ini merupakan fenomena yang semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Perdagangan Organ Tubuh Manusia.

Meskipun bentuk-bentuk perdagangan organ tubuh manusia belum menjadi kenyataan, akan tetapi ancaman terjadinya kejahatan itu tidak boleh diabaikan. Beberapa situs internet pernah menyajikan berita tentang daftar harga organ tubuh manusia di pasaran gelap dunia. Diberitakan bahwa permintaan organ tubuh manusia sebenarnya cukup banyak dan menawarkan kompensasi yang menggiurkan. Masyarakat miskin adalah pihak yang sering tergoda menjual organ tubuhnya manusia, salah satunya ginjal di pasar gelap. Orang miskin menjual organ tubuhnya karena tergiur harganya yang fantastis (barrataharri.blogspot.com maupun garrama-parayya.blogspot.com). di kedua situs tersebut pernah menurunkan berita tentang harga organ tubuh manusia sebagai berikut:

Tabel 1. Harga Perdagangan Organ Tubuh Manusia

No	Organ tubuh	Dalam Dollar	Dalam Rupiah
1	Sepasang bola mata	1.525	14 juta
2	Kulit kepala	607	5,56 juta
3	Tengkorak dan Gigi	1.200	11 juta
4	Bahu	500	4,6 juta
5	Arteri Koroner	1.525	14 juta
6	Jantung	119.000	1,1 milyar
7	Hati	157.000	1,4 milyar
8	Tangan dan Lengan	385	3,5 juta
9	Pint Darah	337	3,1 juta
10	Limpa	508	4,6 juta
11	Perut	508	4,6 juta
12	Usus Kecil	2.519	23 juta
13	Ginjal	262.000	2,4 milyar
14	Kandung empedu	1.219	11,1 juta
15	kulit	10	91.000 per inci persegi

Di informasikan pula bahwa rata-rata ada pertambahan sekitar 106 orang yang menunggu organ tubuh setiap hari dan 18 orang meninggal dunia setiap hari karena tidak mendapat donor organ.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan bentuk khusus perdagangan orang (*lex specialis*). Dengan perkataan lain perdagangan organ tubuh terjadi melalui perdagangan orang yang terkadang dilakukan secara terorganisasi berupa sindikat yang terorganisasi dan bersifat transnational crime. Perdagangan organ tubuh manusia – dalam hal ini dilakukan secara illegal – merupakan tindak pidana yang berat dan tergolong pelanggaran terhadap HAM. Sehingga telah terdapat konsensus universal bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjual belikan meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar. Kegagalan meningkatkan suplay organ tubuh akan menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual bagian tubuhnya kepada orang kaya terus berlangsung (Trini Handayani, 2012 : 68).

Meskipun demikian terdapat beberapa negara yang memandang transplantasi organ tubuh tidak merupakan tindak pidana seperti Cina. Negara tersebut membolehkan pengambilan organ tubuh dari narapidana yang sudah dieksekusi atau mengizinkan klinik mengumpulkan organ dari korban kecelakaan lalu lintas. Meskipun kemudian, negeri tersebut merupakan salah satu yang melarang melalui undang-undang terjadinya perdagangan organ tubuh manusia.

Di Pakistan – juga negara-negara miskin lainnya – menurut penelitian, khususnya di desa-desa miskin hampir tidak ada orang yang memiliki dua ginjal. Selama permintaan organ tubuh melebihi suplay, hukuman tidak akan efektif dan penjualan organ tubuh secara gelap akan terus terjadi dengan

sembunyi-sembunyi.

Di Amerika Serikat, dari 96.688 orang yang menunggu transplantasi organ, 72.055 orang memerlukan ginjal, 16.855 orang memerlukan hati dan 2.270 orang memerlukan paru-paru. Di Jepang, 11.772 orang pada bulan Mei 2007 menunggu transplantasi ginjal. Pada tahun 2005 hanya 1.3 % pasien yang menerima ginjal baru. Di Argentina orang yang membutuhkan organ tubuh sebanyak 4.978 dan sebanyak 4.310 orang memerlukan ginjal. Sementara itu di China setiap tahun terdapat 1,5 juta penderita gagal ginjal yang memerlukan transplantasi ginjal tetapi baru 10.000 orang yang menerima transplantasi. Brazil memerlukan transplantasi ginjal sebanyak 32.155 orang dari 66.019 orang yang memerlukan organ tubuh. Di Prancis 6.130 orang memerlukan ginjal dari sekitar 7.264 yang membutuhkan organ tubuh. Yordania sekarang terdapat 2.400 orang yang memerlukan transplantasi organ tubuh.

Meskipun data tentang hal di atas tidak tersaji di Indonesia, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa transaksi tentang hal itu tidak mustahil tengah melanda negeri kita, baik secara legal maupun illegal. Tindakan illegal atau unlawful acts merupakan tindakan harus ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana. Mengingat kebutuhan organ tubuh semakin tinggi, dan persediaannya dilakukan secara illegal, tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita tengah mengalami kekosongan hukum tentang pengaturan masalah tersebut di atas khususnya ketentuan dalam KUHP.

Dalam undang-undang sektoral pengaturan tentang hal itu telah ada antara lain Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesehatan yang menentukan : *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.*

Begitu juga dalam Pasal 85 menentukan (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. Ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 64 menentukan ayat (3) organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun.

Kemudian Pasal 192 menyatakan bahwa: Setiap orang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah.

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2005 terdapat satu pasal yang mengatur tentang perbuatan transplantasi organ/jaringan tubuh manusia yang merumuskan sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau tranfusi darah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak ketegori IV.

Dalam kedua undang-undang (UU Kesehatan dan Rancangan KUHP) terdapat disparitas ancaman pidana di mana menurut Undang-undang Kesehatan yakni 10 tahun sedangkan menurut Rancangan KUHP 5 tahun. Kesenjangan pengaturan tersebut tidak mustahil akan menimbulkan disparitas dalam pelaksanaannya akan menciptakan diskriminasi hukum. Mengingat fihak-fihak yang terlibat dalam tindak pidana itu umumnya orang-orang yang memiliki status ekonomi yang kuat.

Fihak-fihak yang dapat menjadi subyek tindak pidana perdagangan organ tubuh tersebut baik donor sendiri, rumah sakit, tenaga kesehatan atau dokter maupun fihak yang menjadi perantara atau mengambil untung dalam kasus tersebut. Dilihat dari modus operandi, tidak mustahil perbuatan tersebut tergolong pembunuhan berencana yang diancam dengan hukuman serendah-rendahnya 20 tahun penjara bahkan sampai pada hukuman mati.

Perserikatan Bangsa-bangsa dalam *Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice* yang diselenggarakan di Bangkok tanggal 18 sampai dengan 24 April 2005 telah menggariskan tindakan-tindakan efektif untuk memerangi kejahatan terorganisasi secara transnasional. Dalam resolusi Majelis Umum PBB disebutkan bahwa ancaman terhadap potensi pertumbuhan eksploitasi melalui kejahatan terorganisasi di antaranya perdagangan organ tubuh manusia. PBB menyatakan bahwa : "*poverty and destitution for the purpose of trafficking in human organs, using violence, coercion and kidnapping, especially of children, with a view to exploiting them*

by means of organ transplant operations..."

Apabila masyarakat internasional sudah merasakan kekhawatiran terjadinya fenomena ini, negara Indonesiapun tentu tidak boleh mengabaikannya. Kesiapan perangkat hukum untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan tersebut harus tersedia, disamping sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang memungkinkan agar penegakan hukum berlaku efektif.

Politik Hukum Pidana diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Soedarto, 1983 : 20). Menurut Soedarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Atau dengan perkataan lain sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha membentuk perundang-undangan menurut Barda Nawawi Arief tidak dapat dilepaskan dari upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari strategi penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang bertujuan untuk melindungi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan (*social welfare*). Sehingga dapat dikemukakan bahwa kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus mencakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*" (Barda Nawawi Arief, 2008 : 24).

Di atas telah disebutkan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana (*criminal law policy*) mengatur tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan padahal undang-undang ini tergolong *Ordering Strafrecht* atau *Administrative Penal Law*, dengan demikian ciri hukum administrasi dan sanksi administrasi lebih menonjol daripada sanksi hukum pidananya sendiri, sementara Rancangan KUHP masih merupakan *ius constituendum*.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut dibutuhkan aparat hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang progresif. Progresivitas penegak hukum menjadi syarat mutlak agar kejahatan tersebut dapat

ditanggulangi dengan efektif. Apabila penegak hukum menemui kesenjangan dalam sistem hukum baik karena out of date maupun rechtsvacuum maka penegak hukum harus mengambil jalan "melompat" dengan menggunakan sistem penafsiran. Hakim harus mengisi kekosongan hukum melalui interpretasi.

Menurut Oemar Seno Adji, hakim sekarang bukan lagi sebagai *des eteres inanimees* yang *prononces les paroles de la loi* akan tetapi melebarkan soal-soal metode interpretasi tidak saja metode klasik seperti interpretasi *grammatika, historisch (wetsrechtshistorisch) systematisch, analogis, teleologisch, extensif, restriktif* ataupun *rechtsverfijnend*. (Oemar Seno Adji, 1978 : 4). Bahkan Paul Scholten telah berbicara tentang interpretasi sosiologisch, jika ia hendak mencari suatu pemecahan yang memuaskan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan di bidang Hukum Pidana menurut Oemar Seno Adji dikenal konsep baru yakni interpretasi anticipeerend atau futuristisch.

Metode anticipeerend atau futuristisch ini suatu pembaharuan dalam metode penafsiran di mana hakim telah mengarahkan penafsirannya ke arah hukum yang belum berlaku atau dicita-citakan (*ius constituendum*) dengan menciptakan hukum *ius operatum*. Penafsiran antisiperierend atau futuristisch ini seyogyanya mulai sekarang dapat dikembangkan oleh hakim guna mengisi kekosongan hukum yang ada.

Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia merupakan kejahatan yang serius. Tindak pidana itu terjadi dalam suatu mata rantai yang panjang, di dalamnya terdapat berbagai tindak pidana seperti penipuan, penculikan, penyesetan, bahkan pembunuhan dan lain-lain yang terorganisasi dan terkadang melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu kesiapan sistem hukum baik menyangkut legal substance, legal structure dan legal culture untuk mengantisipasi maraknya kejahatan tersebut. Politik hukum (Pidana) khususnya politik penegakan hukum sesuai dengan kebijakan hukum nasional harus dapat menampung kebutuhan yang berkembang. Hukum Pidana merupakan senjata utama untuk mencegah meluasnya perdagangan organ tubuh manusia.

SIMPULAN

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan ancaman kejahatan di masa yang akan datang. Sifatnya yang terorganisasi dan melintasi batas-batas negara harus diantisipasi oleh masing-masing negara dengan menyiapkan sistem hukum agar penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara efektif. Kerjasama regional maupun internasional harus dilakukan untuk

mempersempit ruang gerak yang dapat dimanfaatkan guna memperluas jaringan kejahatan yang tergolong pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia khususnya dari ancaman tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Harkrisnowo, Harkrituti, tanpa tahun. *Kriminologi, Bahan Bacaan*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta.

Hartjen, Clayton A, 1974, *Crime and Criminalization*, Praeger Publishers New York.

Nawawi Arief, Barda, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Nuraeny, Henny, 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Sahetapy, JE, 1991. *Teori Kriminologi*, Suatu Pengantar, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Seno Adji, Oemar, 1978. *Hukum-Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Soedarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

-----, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

-----, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.

Soekanto, Soerjono (et), 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Quinney, Richard, 1970. *The Social Reality of Crime*, Little Brown and Company, Boson, AS.